

“Kursi”

Pemimpin Redaksi melukis “Kursi” untuk perempuan dalam sampul wajah *Jurnal Perempuan* Edisi 81 kali ini dengan akrilik di atas kanvas berukuran 60x90 cm. Transformasi kata “kursi” sebagai sebuah metafora memiliki makna penting bagi perempuan apabila dikaitkan dengan “kekuasaan”. Rata-rata perempuan menempati “kursi” parlemen di seluruh dunia masih sangat rendah, yaitu 20,9 persen. Menurut pasal 55 dalam Undang-Undang Pemilu No 8/2012 diwajibkan paling tidak ada tiga kandidat perempuan dalam daftar yang dipilih partai politik. Partai politik akan dilarang mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) apabila tidak memenuhi kuota ini. Setelah Pemilu 2009 kuota perempuan yang menduduki kursi parlemen belum mencapai 30 persen tetapi hanya 18,2 persen. Data KPU 2014 menunjukkan hanya sekitar 747 perempuan dari sekitar 2465 caleg perempuan yang merupakan kader, sisanya 1718 perempuan bukan merupakan kader partai (merupakan agregasi dengan latar belakang pengusaha, swasta, profesional, artis, selebriti, aktivis, dinasti politik, dan lain-lain). Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI yang diajukan parpol peserta pemilu 2014, terdapat peningkatan jumlah caleg perempuan dibanding pemilu 2009. Pada pemilu 2009 caleg perempuan mencapai 30 persen, sementara tahun 2014 ini menjadi 37 persen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Pembina Pemilu memberikan perhatian serius pada masalah ini dan mewajibkan seluruh partai politik untuk dapat memenuhi kuota ini, baik level nasional maupun daerah.

Mempromosikan dan memperjuangkan kesetaraan dalam arena politik dan legislasi dalam masyarakat dan kehidupan bernegara tidaklah mudah. Dalam buku terbaru yang diedit oleh Sasha Roseneil *Beyond Citizenship? Feminism and the Transformation of Belonging* yang dipublikasi oleh Palgrave MacMillan pada Maret 2013 ini diungkapkan pelbagai penelitian bagaimana strategi kenegaraan banyak menemu kegagalan karena dia dibangun dari asumsi-asumsi patriarki. Teori dasar kewarganegaraan (*citizenship*) masih dan terus berbasis patriarki. Kajian feminisme masih banyak yang ragu-ragu untuk terlibat dalam konsep warga-negaraan yang berbasis patriarki tersebut. Kelemahan mendasar adalah bagaimana perempuan paling miskin tidak memiliki kesadaran kewarganegaraan karena negara sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka, alih-alih memberikan kebutuhan dasar (*provision*) sebagai warga negara. Maka perempuan dalam ceruk ini pun juga tidak mengenal hak (*right*) dan partisipasi (*participation*) sebagai warga-negara karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh negara. Dalam kajian feminisme kewarganegaraan yang setara adalah kewarganegaraan yang berdasarkan pada perbedaan pengalaman

antara perempuan, laki-laki, dan minoritas seksual – dan negara dalam hal ini membangun strategi politiknya berdasarkan perbedaan tersebut. Selama ini yang berlaku di banyak negara adalah bahwa semua warga negara adalah sama. Asumsi sama ini dicurigai sebagai berjenis kelamin laki-laki. Dus, jamak apabila perempuan dan minoritas seksual tak sungguh-sungguh merasa memiliki negara atau dipenuhi kewarga-negaraannya oleh negara. Dus, jamak pula apabila peradaban kita minim perempuan politisi.

Membongkar konsep kewarganegaraan yang maskulin membutuhkan analisis yang kompleks dan tidak parsial. *Stereotype* dan ketidaksetaraan telah berkembang dan tumbuh menjadi sistem tersendiri. Inisiatif untuk membongkar ini adalah jangka panjang dan memakan waktu lebih dari beberapa dekade. Strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kehidupan politik dan kenegaraan di Indonesia dapat dijabarkan dalam beberapa langkah berikut ini: 1) merujuk pada komitmen internasional; 2) representasi kuota dan langkah

afirmatif bagi kuota lemen dan legislatif; dalam menjaga keselaki-laki, perempuan sual; 4) aksi afirmasi paritas gender dalam tai politik. Karena penjaga gawang dediusahakan ketiga partai politik: 4a) partisipasi perempu-partai politik; 4b) tik pada pemilih perkuat dialog publik inter-partai. 5) Partisihanya terbatas pada



perempuan di par-3) reformasi legislatif tarataan hak antara dan minoritas sek-untuk mengatasi dis-politik, terutama par-partai politik adalah mokrasi, maka perlu perihal berikut dalam kuota voluntir untuk an dalam struktur Outreach partai poli-perempuan; 4c) memdan dialog antar dan pasi politik tidak partai politik, tetapi

perempuan dapat berpartisipasi dalam beberapa aspek elektoral secara independen, misalnya dalam organisasi masyarakat sipil. Jaringan perempuan, NGO, dan media dapat menyediakan perempuan akses untuk meningkatkan partisipasi politiknya, yaitu dengan memberikan fokus pada lima perihal berikut: 5a) kampanye publik dan dukungan bagi keterlibatan politik perempuan; 5b) monitoring gender pada arus politik: bagaimana kualitas laki-laki dan perempuan dalam aktivitas politik dan apakah minoritas seksual mendapat hak, akses dan partisipasi politiknya secara penuh sebagai warga-negara; 5c) mendukung kelahiran generasi baru perempuan politisi; 5d) bekerjasama dengan laki-laki sebagai mitra dalam mempromosikan kesetaraan berpolitik; 5e) mereduksi diskriminasi gender dalam informasi media. Dan lain-lain. Kursi dan atau kekuasaan, pada akhirnya, harus dibagi rata, jika ingin setara, jika ingin adil. (Dewi Candraningrum)